



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : a. Bahwa untuk dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau perlu diatur dalam Peraturan Bupati Sekadau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan keenambelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tatacara pengangkatan Sekretaris Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 7);

10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG KETENTUAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
2. Bupati adalah Bupati Sekadau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM atau dengan sebutan lain adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.

7. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang di berikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
8. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
9. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang di berikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan di capai oleh Pegawai Negeri Sipil dalam satu tahun.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam proses penyelenggaraan kegiatan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

BAB III

Perencanaan dan Persyaratan Peserta

Pasal 4

Perencanaan meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. pendataan Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh dan memiliki ijazah tetapi kepangkatannya belum disesuaikan.
- b. melakukan koordinasi tentang rencana pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri yang berhak mengusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijazah yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan saat pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan atau sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Jenjang ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah terakreditasi oleh Pejabat yang berwenang di bidang pendidikan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri dapat disesuaikan apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri oleh Pejabat yang berwenang di bidang pendidikan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. setiap unsur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. melampirkan fotocopy surat ijin belajar.
- c. melampirkan fotocopy Keputusan Pangkat Terakhir.
- d. melampirkan fotocopy Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- e. melampirkan fotocopy Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- f. melampirkan fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- g. melampirkan fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang sah serta dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- h. melampirkan asli Surat Keterangan Uraian Tugas dari Pimpinan unit kerja.
- i. melampirkan asli Surat Keterangan dari Pimpinan organisasi perangkat daerah bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya.

(2) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ijazah yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 7

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil apabila :

- a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- b. setiap unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 8

- (1) bagi Pejabat fungsional tertentu tidak diwajibkan untuk mengikuti ujian penyesuaian ijazah sebagai persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) bagi Pegawai Negeri Sipil yang ijazahnya diperoleh dari proses pendidikan diluar domisili / kelas jauh tidak dapat diproses kenaikan pangkatnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah harus pernah mengalami kenaikan pangkat minimal 1 (satu) kali.
- (4) bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengisi formasi Jabatan Sekretaris Desa dan telah memperoleh ijazah sarjana/D-IV tidak dapat menggunakan jalur kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sepanjang masih berkedudukan sebagai Sekretaris Desa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) bagi Pejabat fungsional tertentu dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila telah menduduki minimal 2 (dua) tahun dari pangkat terakhir dan memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pegawai Negeri Sipil yang akan mengusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah harus memenuhi jenjang masa kerja golongan (MKG) untuk penyesuaian ijazah sebagai berikut:
 - a. Jenjang Pendidikan Pasca Sarjana :

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki/memperoleh Ijazah Dokter, Apoteker, dan Magister (S2) dengan pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a dan memiliki masa kerja minimal 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dapat disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - b. Jenjang Pendidikan Sarjana :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menggunakan ijazah SLTA atau Diploma I (D-I) dan telah memperoleh ijazah Sarjana / Diploma IV, dapat disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan Ruang

III/a apabila sudah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b, dan memiliki masa kerja pangkat minimal 2 (dua) tahun.

- 2) Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menggunakan ijazah Diploma II (D-II) dan telah memperoleh ijazah Sarjana / Diploma IV, dapat disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a apabila sudah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Golongan Ruang II/c, dan memiliki masa kerja pangkat minimal 2 (dua) tahun.
- 3) Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menggunakan ijazah sarjana muda, ijazah akademi atau Diploma III (D-III) dan telah memperoleh ijazah Sarjana / Diploma IV, dapat disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a apabila sudah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d, dan memiliki masa kerja pangkat minimal 2 (dua) tahun.

c. Jenjang Pendidikan Diploma III (D-III) :

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menggunakan ijazah SLTA atau Diploma I (D-I) dan telah memperoleh ijazah sarjana muda, ijazah akademi atau Diploma III (D-III), dapat disesuaikan pangkatnya menjadi Pengatur Golongan Ruang II/c apabila sudah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b, dan memiliki masa kerja pangkat minimal 2 (dua) tahun.
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menggunakan ijazah Diploma II (D-II) dan telah memperoleh ijazah sarjana muda, ijazah akademi atau Diploma III (D-III), dapat disesuaikan pangkatnya menjadi Pengatur Golongan Ruang II/c apabila sudah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b, dan memiliki masa kerja pangkat minimal 2 (dua) tahun.

d. Jenjang Pendidikan Diploma II (D-II) ;

Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menggunakan ijazah SLTA atau Diploma I (D-I) dan telah memperoleh ijazah Diploma II (D-II), dapat disesuaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b, apabila sudah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Golongan Ruang II/a, dan memiliki masa kerja pangkat minimal 2 (dua) tahun.

e. Jenjang Pendidikan SLTA ;

Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menggunakan ijazah SLTP dan telah memperoleh ijazah SLTA, dapat disesuaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Golongan Ruang II/a, apabila sudah menduduki pangkat Juru Tingkat I Golongan Ruang I/d, dan memiliki masa kerja pangkat minimal 2 (dua) tahun.

f. Jenjang Pendidikan SLTP :

Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menggunakan ijazah SD dan telah memperoleh ijazah SLTP, dapat disesuaikan pangkatnya menjadi Juru Golongan Ruang I/c, apabila sudah menduduki pangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b, dan memiliki masa kerja pangkat minimal 1 (satu) tahun.

(2) Disamping persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dipersyaratkan masa kerja pangkat serendah-randahnya nol tahun dan tidak boleh memiliki masa kerja pangkat minus pada saat menduduki pangkat yang baru.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 29 Mei 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

A. ADRIANTO GONDOKUSUMO
BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 27

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001